

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern seperti sekarang ini bisnis *online* mempunyai dampak yang besar pada masyarakat. Banyaknya dampak positif maupun negatif yang di timbulkan dari era yang serba *online* seperti saat ini, termasuk juga dalam hal transportasi yang di mana banyak nya perusahaan dan penyedia jasa yang bergerak di bidang transportasi *online*. Dewasa ini konsumen bisa sangat dengan mudah memesan alat transportasi dengan hanya menggunakan *smartphone*. masyarakat terutama di kota besar sedang menggandrungi transportasi online dengan menggunakan aplikasi *smartphone*. Selain bisa menghemat waktu, transportasi online juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan mengunduh aplikasi yang ditawarkan dan pesan melalui *smartphone*, maka dalam hitungan menit, jasa transportasi siap mengantarkan pesanan atau mengantar anda ke tempat tujuan. Tidak hanya itu, transportasi online juga bisa mengurai tingkat kemacetan, terutama di kota-kota besar. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis transportasi online. Akan tetapi bisnis transportasi online seperti yang ada pada saat ini mengalami pro dan kontra.

Dalam KUHD, Warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel ke V mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal *vervracting en bevracting van scepen*; Titel ke V A tentang pengangkutan barang-barang; Title ke V B tentang pengangkutan orang-orang, sedangkan perihal pengangkutan di darat serta di sungai-sungai dan di perairan di pedalaman (*rivieren en binnen wateren*) hanya diberikan sedikit peraturannya saja yang terdapat di dalam bagian ke 3 dan bagian ke 2, Title ke V, Buku ke I KUHD.¹

Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit-demi sedikit, yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh berjalan kaki pada zaman paleolithic. Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret suatu muatan yang tidak bisa diangkat oleh manusia.

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian

¹ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, PT. Rinka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 2.

besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi tiga yaitu, transportasi darat, laut, dan udara.

Transportasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3500 tahun sebelum masehi yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu barang. Tetapi sebelumnya tentu ada pergerakan manusia ke Benua Australia yang diperkirakan terjadi 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu menggunakan suatu bentuk transportasi maritim.

Perkembangan transportasi setelah jaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat, inovasi berkembang sangat cepat demikian juga penggunaan transportasi berjalan dengan sangat cepat, dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut, kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam. Penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas, yang kemudian menjadi turbo jet yang digunakan pada pesawat terbang. Di transportasi laut penemuan yang besar adalah dengan pengembangan bahan bakar nular, banyak digunakan untuk kapal selam.

Dalam kegiatan bisnis , pengangkutan laut, darat dan udara di butuhkan dan sangat berperannya sangat penting sekali, karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga barang-barang tersebut. Di samping itu, jika di tinjau dari beberapa segi, pengangkutan banyak mempunyai manfaat, antara lain sebagai berikut ;

- a. dari kepentingan pengirim barang, pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial;
- b. dari segi pengangkut barang, pengangkut mendapat keuntungan material sejumlah uang atau keuntungan immaterial, berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atau jasa angkutan yang di usahakan oleh pengangkut;
- c. dari kepentingan penerima barang, penerima barang mendapat manfaat untuk kepentingan konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial².

Ojek atau ojeg adalah transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor atau sepeda, namun lebih lazim berupa sepeda motor. Disebut informal karena keberadaannya tidak diakui pemerintah dan tidak ada izin untuk pengoperasiannya. Penumpang biasanya satu orang namun kadang bisa berdua. Dengan harga yang ditentukan dengan tawar menawar dengan sopirnya terlebih dahulu setelah itu sang sopir akan mengantar ke tujuan yang diinginkan penumpangnya. Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar misalnya di Jakarta. Karena kelebihanannya dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Selain itu dapat menjangkau daerah-daerah dengan gang-gang yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil. Biasanya mereka mangkal di persimpangan jalan yang ramai, atau di jalan masuk kawasan permukiman.

Ojek sepeda jarang sekali ditemukan. Meskipun di Jakarta jenis ojek ini lebih dulu ada, yakni sejak sekitar tahun '60-'70an, ojek sepeda tidak banyak

² <https://penadarisma.wordpress.com/media/hukum-transportasi-perdagangan-laut-darat-dan-udara> pada tanggal 10 April 2016 pukul 23.00

berkembang. Akan tetapi di sekitar Jakarta Kota dan Tanjung Priok masih banyak ojek sepeda yang beroperasi hingga kini, walaupun hanya berjarak pendek³.

Dengan bertambah maju nya teknologi, ojek sudah memasuki dunia bisnis online yang dimana ojek sudah bisa di pesan melalu *smartphone*. Banyak nya perusahaan yang bergerak di bidang transportasi khusus nya ojek, yang dimana fungsi ojek bukan sekedar hanya mengantar penumpang sampai ke tujuan namun sekarang ojek sudah bisa beralih menjadi kurir baik makanan maupun barang pribadi. Dorongan masyarakat membuat ojek online tetap aktif hingga sekarang walaupun ojek sendiri bertentangan dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjut nya disingkat menjadi UULAJ).

Jika dilihat dari UU No. 11 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE) pasal 3 adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi di dalam Pasal 3 UU ITE terdapat 5 asas yaitu :

- a. asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian,

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ojek> pada tanggal 10 April 2016 pukul 00.43

baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d. asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Dengan banyaknya perusahaan ojek online yang ada di Indonesia seperti Go-Jek, Grab dan UberJak. Masyarakat di Indonesia sekarang dapat memesan ojek sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari tiap konsumen tanpa memperhatikan dampak dari penggunaan ojek online itu sendiri, yang di mana bisnis ojek belum mempunyai payung hukum. Menurut UULAJ, ojek bukan merupakan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama. Dalam Pasal 138 ayat (3) UULAJ hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Sebelum UULAJ disahkan, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. UULAJ menyatakan semua peraturan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULAJ yakni:

- a. asas transparan

- b. asas akuntabel
- c. asas berkelanjutan
- d. asas partisipatif
- e. asas bermanfaat
- f. asas efisien dan efektif
- g. asas seimbang
- h. asas terpadu
- i. asas mandiri.

Sedangkan Pasal 3 UULAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Pasal 4 UULAJ dinyatakan undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demikian juga dalam Pasal 9 UULAJ tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta Pasal 141 UULAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan.

Dengan berlakunya UULAJ tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan

kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 (a) UULAJ. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 42 UULAJ tentang tarif. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan

Pasal 45 ayat 1 UULAJ mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan. Dan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik, dan dalam hal ini pengguna jasa (penumpang) sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab⁴.

Ketua Komisi V DPR, Fery Djemi Francis, berpandangan keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat dan nyaman. Namun, ia berpandangan tetap dibutuhkan aturan berupa regulasi sebagai payung hukum agar dapat melindungi keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi. Anggota Komisi V Epyardi Asda menambahkan, moda

⁴ <http://apbisma.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html> pada tanggal 10 April 2016 pukul 01.20

transportasi Gojek, Grab Bike, Uber Taxi dan Grab Car pada prinsipnya sama dengan moda transportasi lainnya. Namun agar tidak terjadi kontra di tengah masyarakat, sebaiknya mereka mengurus perizinan usaha.

Dengan menggunakan UULAJ tentang Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No.74 Tahun 2012 tentang Angkutan Jalan. Penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi di luar sejumlah regulasi tersebut⁵.

Lalu lintas di dalam ULLAJ didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d42e922a5a2/perlu-payung-hukum-bagi-transportasi-berbasis-aplikasi> pada tanggal 10 April 2016 pukul 02.10

peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik⁶.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Hukum Ojek Online Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Apa Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Transportasi Online Terhadap Pengguna Jasa Ojek Online ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan status hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan apa bentuk perlindungan konsumen bagi pengguna jasa ojek online.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum di bidang transportasi dan angkutan jalan, khususnya tentang ojek sebagai

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

alat transportasi umum yang berbasis online dan perlindungan konsumen bagi pengguna sarana ojek online.

2. Manfaat Praktis

Bahwa penulisan ini mudah-mudahan dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen bagi pengguna sarana transportasi online khususnya ojek online.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Pada skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

3. Jenis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.

4. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu meliputi:

- a. Bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, dari buku-buku atau literatur yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, buletin hukum dan artikel hukum.

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

6 Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisa logika deduktif, yaitu dengan cara membahas hal-hal yang terkait dengan

penelitian yang bersifat umum kepada hal-hal yang terkait dengan penelitian yang bersifat khusus.

1.6 Pertanggungjawaban Penulisan

Pertanggungjawaban penulisan ini bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga isi dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penulisan yang mencakup, 1) jenis penelitian; 2) metode pendekatan; 3) jenis bahan hukum; 4) sumber bahan hukum; 5) proses pengumpulan bahan hukum; 6) Analisis Bahan Hukum, serta pertanggung jawaban penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, bab II merupakan tinjauan pustaka yang didalam nya akan dikemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.

BAB III, merupakan pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Pembahasan yang pertama mengenai status hukum ojek online menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan pembahasan kedua mengenai apa bentuk pertanggung jawaban perusahaan transportasi online terhadap pengguna jasa ojek online.

BAB IV mengenai penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini. adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Bagian yang kedua saran. Saran merupakan rekomendasi atas rumusan masalah pertama maupun kedua.

